



**TINDAK LANJUT HASIL
MONITORING DAN EVALUASI
PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN TRIWULAN IV
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Presiden Nomor: 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan kepentingan;
- e. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan;
- f. Sosialisasi Surat Edaran Kapolri Nomor: 8 Tahun 2015 tanggal 30 November 2015 Tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan;
- g. Monitoring Dan Evaluasi Triwulan III Tahun 2017 Tentang Benturan Kepentingan Dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri tanggal 12 Oktober 2019.

2. PELAKSANAAN

Dari Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tentang Benturan Kepentingan dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri dapat ditarik kesimpulan


bahwa penyebab benturan kepentingan yang rentan dapat terjadi atau dilakukan oleh personel Dittipidkor Bareskrim Polri adalah Gratifikasi. Untuk itu terkait pedoman batasan Gratifikasi wajib diketahui dan dipedomani oleh seluruh personel Dittipidkor Bareskrim Polri.

Penanggung jawab pelaksanaannya adalah Tim Manajemen Penguatan pengawasan guna mendukung penanganan benturan kepentingan yang ditetapkan oleh surat perintah Direktur yang dilaksanakan selama satu tahun dan melakukan evaluasi pada setiap tiga bulannya serta sebagai wujud pengawasan melaporkan pencegahan benturan kepentingan yang ada pada lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri pada Itwasum Polri pada setiap tiga bulannya, hal itu dimasukkan guna meminta saran masukan dari Itwasim Polri terkait pencegahan Benturan kepentingan yang telah dilaksanakan oleh Dittipidkor Bareskrim Polri.

3. PENUTUP

Demikian Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Benturan Kepentingan dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 31 Desember 2019
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Drs. DJOKO POERWANTO
BRIGADIR JENDERAL POLISI